



PT AirAsia Indonesia Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Nomor: AAID/SK-DK/03-2023/003**

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsudi Surya Dharma
(PM) No. 1 Kel. Setapayang
Jaya, Kec. Nglasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fak. (021) 2985 0889
airasia.com

**TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu upaya memperkuat prinsip *governance* di PT AirAsia Indonesia Tbk.
2. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Anggaran Dasar Perseroan No. 78 tanggal 24 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT AirAsia Indonesia Tbk.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Mengangkat nama berikut dibawah ini dalam keanggotaan Komite Audit PT AirAsia Indonesia Tbk yaitu sebagai berikut :

Sdri. Elok Tresnaningsih, sebagai Anggota.


Kedua : Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.


Ketiga : Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT. AirAsia Indonesia Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat atau pada saat dikeluarkan Surat Keputusan lain oleh Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan/Pemberhentian Komite Audit.

- Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Komite Audit sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 13 Maret 2023
PT AirAsia Indonesia Tbk.



Tharumalingam Kanagalingam
Komisaris Utama



Reza Viryawan
Komisaris



Sabam Hutajulu
Komisaris Independen